PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga	:	Paguyuban GAPOKTANHUT Among Mitro
No. Akta	:	Akta No. 943 Tanggal 23 Desember 2014 Notaris Endang Sri Wukiryatun, SH., M.Kn
Luas	:	± 285 Ha
Lokasi	:	Dusun Ngrunut, Dusun Peting, Dusun Kuwojo, Dusun Barak, Dusun Kedungjati, Dusun Medang dan Dusun Nganggil, Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

22 Oktober 2015

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN) : Jl. Raya Bogor Km 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 208b.3/SKEP-MUTU/X/15
Tentang
PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PAGUYUBAN GAPOKTANHUT AMONG MITRO
KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 20/SPK/PPHH/PPBJ-3/2015 Tanggal 07 September 2015, antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Paguyuban GAPOKTANHUT Among Mitro sebagai Pemilik Hutan Hak berdasarkan Akta No. 943 Tanggal 23 Desember 2014 Notaris Endang Sri Wukiryatun, SH., M.Kn seluas ± 285 Ha dengan jumlah anggota sebanyak 771 orang, dengan hasil "MEMENUHI"

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Paguyuban GAPOKTANHUT Among Mitro No. LVLK-003/MUTU/LK-374, masa berlaku sertifikat Tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2025.

KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Paguyuban GAPOKTANHUT Among Mitro diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan sekali dan data keanggotaan setiap 1 tahun sekali kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Paguyuban GAPOKTANHUT Among Mitro.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 Oktober 2015
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
GAPOKTANHUT AMONG MITRO

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.01/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.1.)
g. Tim Audit	:	Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor) Dinar Dara P., S.Hut (Observer)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Tony Arifiarachman, MM. Ir. Taufik Margani Ir. Uwen M Dhendry

(2) Identitas Auditee

a. Nama Kelompok Tani	:	GAPOKTANHUT AMONG MITRO
b. Nomor & Tanggal Akte	:	Nomor 943, tanggal 23 Desember 2014, Notaris: Endang Sri Wukiryatun, S.H.,M.Kn
c. Luas dan Lokasi	:	± 285 Ha
d Jumlah anggota	:	771 pemilik
e. Alamat Kantor	:	Dusun Ngrunut, Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	082322703075
f. Pengurus	:	

1. Ketua : Tn. Suparjo
2. Sekretaris : Tn. Aris Widodo
3. Bendahara : Ny. Suwanto
4. Seksi Pertanian : Tn. H.Supardi
5. Seksi Peternakan : Tn. Lutfi
6. Seksi Saprodi : Tn. Urif Margiono
7. Seksi Pengendalian Hama Terpadu : Tn. Guritno

8. Seksi Pemasaran : Tn. Sarno
9. Seksi HUMAS : Tn. Sudiyo

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	28 September 2015, Balai Desa Banjarejo	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 3. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 4. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada GAPOKTANHUT Among Mitro 5. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 6. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 7. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen GAPOKTANHUT Among Mitro. menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara . 8. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 September – 03 Oktober 2015 Kantor dan areal kerja GAPOKTANHUT Among Mitro	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	03 Oktober 2015, Balai Desa Banjarejo	Penyampaian hasil verifikasi sementara dan ketidaksesuaian berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	16 Oktober 2015, Kantor PT Mutuagung Lestari	GAPOKTANHUT Among Mitro diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya**		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Anggota GAPOKTANHUT Among Mitro memiliki bukti kepemilikan yang berupa Letter C. Maka dari itu verifier 1.1.1. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) dinilai memenuhi
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	GAPOKTANHUT Among Mitro bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	GAPOKTANHUT Among Mitro telah memiliki peta/sketsa di dalam Peta Persil Desa Banjarejo serta di lapangan tanda-tanda batasnya terlihat dengan jelas, yaitu berupa pematang, atau tanaman pagar, jalan dusun, jalan setapak, parit maupun alur sungai
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	Memenuhi	Tersedia akte notaris pembentukan GAPOKTANHUT Among Mitro oleh Notaris Endang Sri Wukiryatun, S.H.,M.S.i Nomor 943, tanggal 23 Desember 2014
Indikator 1.1.2 **Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah**.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Anggota GAPOKTANHUT Among Mitro menggunakan belum menggunakan Dokumen Angkutan.
Indikator 1.1.3 **Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.**		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Lahan GAPOKTANHUT Among Mitro tidak ada yang ditumbuhi tegakan Hutan Alam.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. **Akte atau dokumen pembentukan kelompok.**		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan GAPOKTANHUT Among Mitro berupa berita acara dan telah dilengkapi dengan akte pembentukan kelompok.
Indikator 1.3.1. **Implementasi Tanda V-Legal.**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	GAPOKTANHUT Among Mitro belum memiliki S-LK.
Indikator 2.1.1. **Prosedur dan implementasi K3.**		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	GAPOKTANHUT Among Mitro bukan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki prosedur dan personil K3.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	GAPOKTANHUT Among Mitro bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki peralatan K3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	GAPOKTANHUT Among Mitro bukan merupakan pemegang HGU, sehingga Catatan Kecelakaan Kerja tidak disyaratkan.
Indikator 2.2.1 **Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU**		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	GAPOKTANHUT Among Mitro bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki serikat pekerja atau kebijakan perusahaan.
Indikator 2.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	GAPOKTANHUT Among Mitro bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak diwajibkan memiliki Dokumen KKB atau PP

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur**		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, GAPOKTANHUT Among Mitro tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur.
Indikator 3.1.1. **HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	GAPOKTANHUT Among Mitro memiliki dokumen lingkungan yang paling minimal dipersyaratkan oleh peraturan yaitu SPPL.
Indikator 3.1.2. **HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan**		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Not Applicable	GAPOKTANHUT Among Mitro baru saja membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan hidup. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai isi SPPL akan diverifikasi saat penilikan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Not Applicable	GAPOKTANHUT Among Mitro baru saja membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan hidup. Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai isi SPPL akan diverifikasi saat penilikan

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PAGUYUBAN GAPOKTANHUT AMONG MITRO

Address : Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, *President Director*
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-374

Date of Initial Registration
16th October 2015

Date of Last Issued
16th October 2015

Date of Expiry
15th October 2025

KAN
LVLK-003-IDN

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-374

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : **Paguyuban Gapoktanhut Among Mitro** **Address** : Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah **Phone** : 082322703075 **Contact Person** : **Mr. Suparjo**	*Date of Initial Registration* ***16th October 2015*** *Date of Last Issued* ***16th October 2015*** *Date of Expiry* ***15th October 2025*** KAN **LVLK-003-IDN**

Types of Organization	Establishment Number	Membership	Total Area	Location
Private Forest Management	Akta No. 943 Tanggal 23 Desember 2014 Notaris Endang Sri Wukiryatun, SH., M.Kn	771 Members	± 285 Ha	Dusun Ngrunut, Dusun Peting, Dusun Kuwojo, Dusun Barak, Dusun Kedungjati, Dusun Medang dan Dusun Nganggil, Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

Ir. H. Arifin Tambaga, MSE
President Director